



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: NK/35/X/2022

NOMOR: 180/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/10/2022

TENTANG

**SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, (3-10-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 5/Polri/ Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JOHNNY G. PLATE**, selaku **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengganti Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1677/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/12/2017 dan Nomor: B/113/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan melakukan perubahan terhadap ruang lingkup kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tara Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

6. Peraturan

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544); dan
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama baru dalam rangka Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau Informasi;
- b. pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
- c. bantuan pengamanan;
- d. penegakan hukum;
- e. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis melalui media elektronik dan non elektronik.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pemanfaatan data registrasi nomor *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network (MSISDN Number)* dalam rangka melakukan *profiling*.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kedua
Pencegahan Penyebarluasan dan Penggunaan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Dilarang

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan upaya pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang disampaikan secara tertulis baik melalui media elektronik maupun non elektronik.
- (2) Dalam keadaan tertentu permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan penegakan hukum di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling meminta dan/atau memberikan bantuan dalam penegakan hukum di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kelima
Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyediakan dan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dengan menyampaikan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permintaan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk namun tidak terbatas pada pemanfaatan akses internet, sistem dan peralatan serta pemanfaatan laboratorium forensik.

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpusat, *workshop*, seminar, dan/atau kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau permintaan narasumber.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sasaran sosialisasi, meliputi:
 - a. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) dari **PIHAK KEDUA**.

BAB

BAB V**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 10**

Penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII**PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB

BAB VIII**BIAYA****Pasal 13**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 15**

Apabila di kemudian hari terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 16**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Bagian Keempat Ketentuan Peralihan

Pasal 17

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1677/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/12/2017 dan Nomor: B/113/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Komunikasi dan Informatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau turunan dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini atau diubah oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

<p style="text-align: center;">PIHAK PERTAMA,</p>  <p style="text-align: center;">Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si. JENDERAL POLISI</p>	<p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA,</p>  <p style="text-align: center;">JOHNNY G. PLATE MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>
--	---



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: NK/35/X/2022
NOMOR: 180/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/10/2022

TENTANG
SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, (3-10-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 5/Polri/ Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JOHNNY G. PLATE**, selaku **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengganti Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1677/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/12/2017 dan Nomor: B/113/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan melakukan perubahan terhadap ruang lingkup kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tara Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

6. Peraturan

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544); dan
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama baru dalam rangka Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau Informasi;
- b. pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
- c. bantuan pengamanan;
- d. penegakan hukum;
- e. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis melalui media elektronik dan non elektronik.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pemanfaatan data registrasi nomor *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network (MSISDN Number)* dalam rangka melakukan *profiling*.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kedua
Pencegahan Penyebarluasan dan Penggunaan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Dilarang

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan upaya pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang disampaikan secara tertulis baik melalui media elektronik maupun non elektronik.
- (2) Dalam keadaan tertentu permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan penegakan hukum di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling meminta dan/atau memberikan bantuan dalam penegakan hukum di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kelima Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyediakan dan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dengan menyampaikan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permintaan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk namun tidak terbatas pada pemanfaatan akses internet, sistem dan peralatan serta pemanfaatan laboratorium forensik.

Bagian Keenam Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpusat, *workshop*, seminar, dan/atau kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau permintaan narasumber.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sasaran sosialisasi, meliputi:
 - a. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) dari **PIHAK KEDUA**.

BAB

BAB V**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 10**

Penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII**PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB

BAB VIII**BIAYA****Pasal 13**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 15**

Apabila di kemudian hari terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 16**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Bagian Keempat Ketentuan Peralihan

Pasal 17

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1677/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/12/2017 dan Nomor: B/113/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Komunikasi dan Informatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau turunan dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini atau diubah oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,

JOHNNY G. PLATE
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

